



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RM. Thaher Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199
MUARA BUNGO – Kode Pos 37214

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO
NOMOR :503/709/IPSP-SD/DPMPSTP/2020

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) HARUM BANGSA DUSUN SEKAMPIL KECAMATAN PELEPAT
KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Harum Agro Nomor : 01/CYHA/II/2020, tanggal 20 Februari 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor : 420/639/Dikbud, tanggal 17 Maret 2020;
- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan dibidang Pendidikan di Daerah dilakukan melalui pendirian Sekolah-Sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa pendirian Sekolah Dasar Harum Bangsa Dusun Sekampil Kecamatan Pelepat yang dilakukan oleh Yayasan Harum Agro telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberikan Izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo tentang Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Harum Bangsa Dusun Sekampil Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
5. Undang-Undang.....2



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
13. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 370);
14. Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 25 Tahun 2019;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) HARUM BANGSA DUSUN SEKAMPIL KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) Harum Bangsa.
Nama Yayasan : Yayasan Harum Agro.
NIB : 0220001591254.
Pimpinan Yayasan : Suyana.
Alamat Sekolah : Dusun Sekampil Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan/mengelola kegiatan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Pemegang Izin berkewajiban untuk :

1. Membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan mengusahakan ketersediaan fasilitas pendidikan dalam Jumlah yang cukup dan memadai serta memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pendidikan.

2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha-usaha yang bersifat komersial.
3. Menjaga mutu kependidikan/pengajar, melaksanakan kurikulum dan administrasi sekolah serta peralatan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran proses belajar mengajar disekolah, dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melalui Korwil Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan/pengelolaan kegiatan pendidikan disekolah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 27 Mei 2020.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO**



Ir. SAFRIZAL

Pembina TK. I (IV/b)

NIP : 196609131993031001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
3. Camat Wilayah Setempat.
4. Arsip.